

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 010.A/REKTOR/KPT/I/2022

TENTANG
MEKANISME PELANTIKAN CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor: 010/REKTOR/KPT/PP/I/2022 tentang Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru terdapat proses yang perlu dilalui hingga calon mahasiswa baru ditetapkan dan dilantik sebagai mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), dipandang perlu menetapkan mekanisme pelantikan mahasiswa baru;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MEKANISME PELANTIKAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Menetapkan mekanisme yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan pelantikan mahasiswa baru.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Januari 2022
Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Umum
(Sub. Administrasi)


Indana Priyana, S.T., M.M.
NIK. 5007.15.001

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 010.A/REKTOR/KPT/I/2022

Perihal : Mekanisme Pelantikan Calon Mahasiswa Baru Universitas
Informatika dan Bisnis Indonesia

**Mekanisme Pelantikan Calon Mahasiswa Baru
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia**

I. Ketentuan Umum

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) membuka penerimaan calon mahasiswa baru dan terbagi menjadi 3 (tiga) gelombang. UNIBI menerima seluruh calon mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip FEAT, yaitu;

1. Fair

Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara **adil dan jelas**, artinya tidak membedakan berdasarkan kebangsaan, agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan social, tingkat ekonomi calon mahasiswa

2. Efisien

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta melibatkan sumber daya manusia dan fleksibilitas waktu

3. Akuntabel

Diselenggarakan sesuai dengan kriteria, prosedur, dan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Transparan

Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan seleksi dilakukan secara terbuka

Penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi beberapa proses, antara lain:

1. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru (Camaba);
2. Pelaksanaan Seleksi Tes Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Pendaftaran Ulang dan Pembayaran Biaya Pengembangan Institusi/Biaya Awal;
4. Pengunggahan berkas persyaratan;
5. Pelunasan Biaya Pendidikan;
6. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
7. Penetapan dan Pelantikan Mahasiswa Baru oleh Rektor.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

III. Tujuan

Mekanisme penerimaan Mahasiswa Baru disusun bertujuan untuk memberi pedoman bagi Unit Admisi dan pihak terkait dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru terutama pada saat pelantikan mahasiswa baru.

IV. Pelantikan Mahasiswa Baru

- a) Syarat Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) yang dapat ditetapkan dan dilantik sebagai mahasiswa baru, sebagai berikut:
 1. CAMABA telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Bagian Akademik;
 2. CAMABA telah melunasi kewajiban pembayaran;
 3. CAMABA telah menghadiri seluruh rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- b) Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) **ditunda penetapan dan pelantikan** sebagai mahasiswa, apabila
 1. CAMABA tidak memenuhi seluruh syarat yang tercantum pada huruf (a).
 2. CAMABA tidak menjunjung tinggi visi dan misi UNIBI;
 3. CAMABA tidak menerapkan nilai-nilai UNIBI;
 4. CAMABA tidak menaati tata tertib yang berlaku selama PKKMB.
- c) Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) **dibatalkan** sebagai mahasiswa baru, apabila:
 1. CAMABA melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana publikasi lisan, tertulis, atau elektronik yang menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain;
 2. CAMABA melakukan pelecehan verbal dalam bentuk ucapan/ujaran langsung kepada pribadi, atau melalui media elektronik/sosial, seperti memberi komentar yang menghina, mempermalukan, dan memanggil dengan julukan negatif; memfitnah; menertawakan atau merendahkan martabat seseorang atau keluarganya; menggunakan individu atau kelompok sebagai sasaran lelucon;
 3. CAMABA melakukan pelecehan fisik seperti perundungan/intimidasi, paksaan, dan perilaku lain yang mengancam atau membahayakan kesehatan atau keselamatan siapapun;
 4. CAMABA melakukan pengancaman atau melakukan tindakan yang membahayakan orang lain secara mental ataupun fisik;



5. CAMABA mencuri dan/atau merusak barang orang lain ataupun Universitas;
6. CAMABA melakukan pelecehan atau tindak kekerasan seksual terhadap orang lain, baik secara fisik maupun mental;
7. CAMABA melakukan tindakan diskriminatif kepada seseorang atas dasar SARA;
8. CAMABA melakukan perundungan/*bullying* terhadap sesama camaba ataupun siapapun;
9. CAMABA melakukan tindakan yang merugikan siapapun baik secara materiil ataupun immaterial;
10. CAMABA melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan norma-norma dan juga hukum yang berlaku.

